

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal xxxxxx Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat/Pembanding**) terhadap Penggugat (**Penggugat/Terbanding**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal xxxxx Februari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Februari 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 21 Februari 2023 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor xxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal xxxx Februari 2023, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Plk tertanggal xxxxx Februari 2023;

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Februari 2023;

Bahwa Terbanding telah mengirimkan Kontra Memori Banding pada tanggal 3 Maret 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor xxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal 3 Maret 2023, yang pada pokoknya:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor xxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Plk tertanggal 8 Februari 2023;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 06 Maret 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 07 Maret 2023, dan Pemanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor xxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal 20 Maret 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 07 Maret 2023, dan Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) tanggal 8 Maret 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal xxxx Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 20 Maret 2023 dengan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA.Plk;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 Februari 2023 dan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.PIk dibacakan pada tanggal 08 Februari 2023 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang mengabulkan gugatan Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa proses beracara dan tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, prosedur mediasi, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak, serta musyawarah majelis dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dengan seksama. Tergugat/Pembanding yang menolak gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta Tergugat/Pembanding telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat/Pembanding tidak

mengajukan alat bukti;

- Bahwa dalil-dalil Penggugat/Terbanding telah terbukti, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah sejak September 2022 sampai sekarang Maret 2023 kurang lebih selama 6 bulan, dengan demikian rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2022, bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b ayat 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alat bukti surat yang diajukan Pembanding bersamaan dengan memori banding, serta keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat, putusan Pengadilan Agama Palangka Raya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA. Plk tanggal 08 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1444 Hijriah oleh kami Dr. Mustar, M.H sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Uu Abd Haris, M.H dan Dr. Dra. Hj. Isti'annah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Lisnawatie, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Mustar, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Drs. H. Uu Abd Haris, M.H.

Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Lisnawatie, S.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Proses	Rp. 130.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Palangka Raya, 30 Maret 2023
Putusan ini telah disalin sesuai aslinya
Plh. Panitera

Ttd

Drs. H. Moklis